

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Saat ini, perkembangan dunia usaha tidak lepas dari lingkungan eksternal dan internal untuk mencapai tujuan perusahaan. Bisnis yang baik harus mampu menyeimbangkan manfaat dari dalam dan luar agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Menjaga keseimbangan antara hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan usaha juga perlu dibangun agar dapat mempertahankan kegiatan industri mereka.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah konsep yang menekankan bahwa perusahaan harus memperhatikan dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953. Awalnya CSR hanya dilaksanakan dalam bentuk sumbangan perusahaan kepada masyarakat sekitar. Saat ini, CSR telah menjadi sebuah konsep yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan untuk diterapkan agar dapat meningkatkan keuntungan dan nilai positif terhadap reputasi perusahaan (Anatan 2010). Oleh karena itu CSR perusahaan harus dijalankan dengan baik, sehingga perusahaan akan memiliki reputasi yang baik lingkungan masyarakat. Reputasi yang

baik diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan (Hasyir, 2016).

Di Indonesia, istilah CSR muncul pada tahun 1980an, namun sering digunakan mulai pada tahun 1990an (Dianthe & Rosidi 2021). Di Indonesia implementasi CSR telah diatur dalam UU nomor 40 tahun 2007 mengenai perseroan Terbatas, Undang- Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Pada UU Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) Tanggung Jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan Pemerintah. Dan peraturan menteri negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang program kemitraan BUMN dengan Usaha kecil dan program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan BUMN. Pada Pasal 2 ayat (1), Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kerja Sama dan

Program BL sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini (Negara et al., 2007).

Dalam menentukan kegiatan CSR terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti usia perusahaan, jenis industri, ukuran perusahaan, permintaan karyawan, kebijakan pemerintah, budaya organisasi, dan permintaan pelanggan (Zetta et al., 2022). CSR penting bagi perusahaan karena membantu mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia di lingkungan internal dan masyarakat sekitar. Menurut Suharto (2007) Tanggung jawab sosial atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah kegiatan dunia usaha yang berkomitmen untuk meningkatkan keuntungan finansial perusahaan dan mengembangkan pembangunan sosial ekonomi lokal secara komprehensif, kelembagaan, dan berkelanjutan sebagian bagian dari pemberdayaan. CSR adalah bagian dari kebijakan perusahaan dan dilaksanakan secara *profesional* dan *institusional*.

Namun di Indonesia masih terjadi kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri perusahaan. Salah satunya pada industri pertambangan PT Aneka Tambang (Antam) di Halmahera Timur, Maluku Utara, Pada awal April tahun 2021 operasi tambang Antam di site Moronopo, Desa Maba Pura, Kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara, kembali mencemari Sungai dan pesisir Pantai yang dapat menyebabkan ekosistem tanaman mangrove dan biota laut terancam rusak. Selain pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan

pertambangan ada pula pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan kimia yaitu PT. Tjiwi Kimia dengan membuang limbah cair hasil produksi berbahaya ke lingkungan Sungai Brantas karena memiliki kandungan zat melebihi baku mutu air. Selain pencemaran lingkungan, terdapat penerapan CSR pada industri perusahaan yang sudah dilakukan secara konsisten di Indonesia, diantaranya PT Adaro Energy Tbk yang aktif dalam mengembangkan CSR agar dapat mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan dan memiliki lima ruang lingkup kegiatan CSR yang dilaksanakan yaitu pada program Pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan kebudayaan.

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* CSR (2004) bahwa dunia usaha harus berkomitmen untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta masyarakat, baik lokal maupun luas. Ambadar (2008) juga menyebutkan manfaat yang didapatkan perusahaan bila menerapkan *Corporate Social Responsibility* antara lain: Perusahaan terlindungi dari *publisitas* buruk yang mana perusahaan akan dikenal sebagai organisasi yang tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga sebagai perusahaan yang sadar lingkungan, Perilaku etis dalam hal ini membantu manajer atau karyawan dalam memecahkan permasalahan khususnya mengenai tuntutan kerja di lingkungan

sekitar, Masyarakat lokal yang membutuhkan keberadaan perusahaan akan dihormati, Operasi perusahaan terlindungi dari gangguan lingkungan hidup.

Menurut Branco dan Rodrigues (2007) mengatakan bahwa manfaat CSR dapat dibagi menjadi manfaat internal dan eksternal. Manfaat internal termasuk peningkatan kinerja keuangan, kegiatan sumber daya manusia yang lebih baik, budaya perusahaan yang lebih baik, pengurangan pencemaran lingkungan, reorganisasi proses produksi dan aliran bahan baku, dan hubungan baik dengan pemasok. Sedangkan manfaat eksternal CSR adalah berfungsinya CSR sebagai alat komunikasi yang efektif dengan masyarakat, berkontribusi pada kinerja perusahaan, memberikan semangat kepada masyarakat dan mencegah dampak negatif yang dapat terjadi pada perusahaan dengan menjadikan CSR sebagai bentuk diferensiasi produk yang baik maka akan meningkatkan reputasi perusahaan (Ahyani, 2019).

Secara umum tujuan utama suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah mencapai keuntungan yang tinggi dan meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingannya. Salah satu cara untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan meningkatkan kualitas hidup para pemangku kepentingan adalah dengan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan memainkan peran penting dalam bisnis karena mengukur keberhasilan perusahaan dan mempengaruhi keputusan internal. Sumber daya dapat diidentifikasi dengan menganalisis kinerja bisnis (Suparjan & Mulya, 2012).

Hasil laporan keuangan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Keputusan seorang investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan juga mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kinerja perusahaan tersebut. Kinerja keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kegiatan CSR dan keterbukaan informasi, dalam menjalankan kegiatan usaha selain meraih keuntungan yang tinggi, pelaku usaha juga harus mendatangkan keuntungan dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan, karena pemangku kepentingan mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan operasional perusahaan. Melaksanakan kegiatan CSR merupakan salah satu strategi perusahaan untuk memberikan manfaat dan pengembangan kepada pemangku kepentingan. CSR menjadi semakin menarik bagi investor, konsumen, pemasok, karyawan, dan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Banyak perusahaan yang beroperasi demi keuntungan tanpa mempertimbangkan tanggung jawab sosial, seperti menghindari pemborosan dalam produksi, melanggar hak konsumen, mengabaikan kekhawatiran dan kesehatan karyawan, atau masalah lain yang berdampak signifikan terhadap lingkungan. Atas dasar ini, kegiatan CSR menjadi sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat (Humanitisari, 2018).

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah konsep pengelolaan dan pengawasan bisnis yang transparan, bertanggung jawab, beretika, dan tahan lama.

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, kreditur, dan komunitas lokal. GCG mencakup berbagai topik termasuk masalah tata kelola perusahaan, pengambilan keputusan, pelaporan keuangan, etika bisnis, etika hukum, dan tanggung jawab sosial. Salah satu aspek terpentingnya adalah dampak tata kelola perusahaan yang baik terhadap kinerja perusahaan. Prinsip-prinsip GCG menjadi landasan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu menghindari benturan kepentingan, meminimalkan risiko, dan meningkatkan tanggung jawab perusahaan (Rista Arimby & Astuti, 2021).

Keberadaan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan hal yang penting bagi dunia usaha dan tidak dapat dipungkiri. Hal ini terkait dengan kemampuan mendorong kepercayaan pemegang saham terhadap adanya mekanisme tata kelola yang efektif untuk menjamin keadilan bagi setiap aktor politik. Konsep terkait dapat menjanjikan perlindungan optimal bagi pemegang saham dalam konteks hasil investasi yang adil, andal, dan konsisten, serta membantu manajemen bertindak efektif sesuai dengan visi perusahaan. Kebutuhan perusahaan akan kepastian modal yang diberikan oleh investor agar penanaman modal pada perusahaan dapat dilakukan secara optimal menjadi pendorong dalam pengelolaan perusahaan (Mahrani & Soewarno, 2018).

Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan aspek pengelolaan usaha yang

perlu dioptimalkan, terutama menyoasar perusahaan publik dan swasta. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan aspek yang mengorientasikan konsep pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan kode etik tata kelola perusahaan, mengacu pada peraturan Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang tata kelola perusahaan perusahaan publik nomor PER-09/MBU /2012.

Pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* merupakan upaya menjadikan GCG sebagai pedoman pengelolaan perusahaan dalam tata kelola perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip GCG saat ini sangat penting agar dunia usaha dapat bertahan dan berdiri kokoh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, serta agar dunia usaha secara konsisten menerapkan etika bisnis untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, efektif dan transparan. GCG merupakan sarana untuk meningkatkan kinerja usaha dengan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan disiplin anggaran, serta menggunakan pengawasan dan insentif yang efektif dalam pengelolaan usaha. Dalam kaitannya terhadap kinerja keuangan, laporan keuangan menjadi standar pengukuran kualitas operasional suatu perusahaan. Kinerja perusahaan adalah suatu teknik menganalisis kesehatan keuangan perusahaan dengan menggunakan alat analisis keuangan untuk mengetahui apakah kesehatan keuangan perusahaan baik atau buruk, yang mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu



(Muram Yando, 2009).

Rasio profitabilitas atau *profitability ratio* merupakan perbandingan atau matris yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Van Horne dan Wachowicz (2005) menggambarkan rasio profitabilitas, satu untuk profitabilitas penjualan dan satu lagi untuk profitabilitas investasi. Margin laba kotor (*Gross Profit Margin*) dan margin laba bersih (*Net Profit Margin*) menentukan profitabilitas penjualan. Pengembalian atas aset (*return on total asset*) dan pengembalian atas ekuitas (*return on equity*) adalah dua komponen yang membentuk profitabilitas dalam investasi.

Aktivitas suatu perusahaan memberikan sumber informasi bagi pihak eksternal dan investor untuk memutuskan alokasi sumber daya kepada perusahaan. Evan & Freeman (1988) mengemukakan bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan bergantung pada kesediaan pemangku kepentingan untuk menyediakan sumber daya yang konsisten dengan persepsi mereka terhadap kinerja dan reputasi perusahaan. Sebagai pemilik dana, investor senantiasa memantau investasinya untuk mencapai return yang diharapkan. Penerapan CSR memungkinkan perusahaan mencapai manfaat jangka panjang dengan menciptakan kepercayaan antara pemangku kepentingan dan perusahaan. Moug (2011) percaya bahwa peningkatan tanggung jawab pengelolaan dana perusahaan secara GCG akan meningkatkan kepercayaan investor, mendorong peningkatan kinerja bisnis, dan

pada akhirnya meningkatkan nilai pemegang saham. Salah satu cara penerapan GCG adalah dengan mengambil alih saham di perusahaan, yang mendorong manajemen untuk mencapai kepentingan pemegang saham. Peningkatan kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Dalam hal ini pihak manajemen juga mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan keuntungan perusahaan (Surachmad & Khourh, 2020).

Penelitian ini difokuskan pada perusahaan pertambangan dan perusahaan kimia dengan mengumpulkan data perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Penelitian ini memilih industri pertambangan dan kimia untuk menganalisis apakah *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan *Return on Equity* untuk menganalisis pengelolaan keuangan pada perusahaan. Kegiatan di industri pertambangan dan kimia juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang berbahaya bagi manusia maupun populasi flora dan fauna di sekitar perusahaan tersebut (Rahma et al., 2022).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance*, penelitian yang dilakukan Awalia (2022) yang melakukan penelitian tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan dengan

menggunakan pengukuran *Return on Equity*, mendapatkan hasil bahwa CSR dan GCG memiliki pengaruh terhadap ROE. Penelitian lain Dianthe dan Rosidi (2018) menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) sedangkan GCG menunjukkan bahwa variabel moderasi yang memperlemah hubungan antara GCG dan kinerja perusahaan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Awalia (2020) namun menggunakan objek perusahaan pertambangan dan kimia yang terdaftar di BEI dan penelitian ini menggunakan data dari tahun 2020-2022. Kinerja keuangan dalam penelitian ini juga menggunakan *Return on Equity*. Penelitian ini menggunakan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi dengan harapan tata kelola perusahaan dapat memperkuat hubungan antara pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan kinerja perusahaan. Perusahaan perlu mengembangkan serangkaian kebijakan untuk memandu implementasi CSR mereka. Keseluruhan tersebut akan terimplementasi dengan baik jika suatu perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik beserta aspek yang ada di dalamnya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Industri Pertambang Dan Kimia Pada Tahun 2020 – 2022”

## **B. Batasan Masalah**

Fokus dari penelitian yang dilakukan adalah pengaruh *corporate social responsibility* dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada industri pertambangan dan kimia yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022. Dengan rasio profitabilitas menggunakan rumus *Return on Equity (ROE)*.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada industri pertambangan dan kimia?
- B. Apakah *Good Corporate Governance (GCG)* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada industri pertambang dan kimia?
- C. Apakah *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2. Untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

3. Untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perusahaan maupun Masyarakat:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas kinerja keuangan dalam laporan keuangan dengan menerapkan *CSR* dan *GCG* agar industri perusahaan pertambangan dan kimia yang terdaftar di BEI dapat memiliki citra perusahaan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para calon investor dengan perusahaan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat tentang program *CSR* yang diberikan perusahaan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam mengembangkan program-program *CSR* yang sudah ada.